

# ***Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

## ***Positive Legislature in the Decision of the Constitutional Court Regarding Legal Effort for Decisions of Suspension of Debt Payment***

**Arief Rachman Hakim**

Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur  
Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya  
Email: arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

**Yulita Dwi Pratiwi**

Balai Harta Peninggalan Suarabaya  
Jalan Jenderal S. Parman 58A Sidoarjo  
Email: yulita95dp@gmail.com

Naskah diterima: 20-02-2022 revisi: 01-11-2022 disetujui: 23-11-2022

### **Abstrak**

MK sebagai *negative legislature* seiring berjalannya waktu diperluas menjadi *positive legislature*, terbaru Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 terkait pengujian Pasal 235 UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD NRI 1945, yang dinilai menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak mengatur adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU. Penelitian ini bertujuan menganalisis *ratio decidendi* Putusan MK mengenai upaya hukum putusan PKPU dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta menganalisis eksekutabilitas putusan MK mengenai upaya hukum putusan PKPU yang bersifat *positive legislature*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian meunjukkan bahwa progresivitas dalam mengkonstruksikan diperbolehkannya upaya hukum dalam putusan PKPU dengan syarat tertentu (*Conditionally Unconstitutional*). Putusan MK yang bersifat *final and binding* dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan teorinya. Patut disadari bahwa dalam Putusan yang bersifat *self executing*, masih membutuhkan pengejawantahan prosedur birokratis bagi *addressat* putusan agar dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*.

**Kata kunci:** *Negative Legislature; Positive Legislature; Upaya Hukum.*

## Abstract

*Constitutional Court as negative legislature as time goes by has become positive legislature, recently Constitutional Court verdict Number 23/PUU-XIX/2021 regarding Article 235 examination from Bankruptcy Law and Debt Payment Postponement (PKPU) toward Indonesia's Constitution (UUD NRI 1945), considered to cause constitutional losses because it does not regulate the existence of legal remedies against the PKPU verdict. This research aims to analyze the Judges consideration (ratio decidendi) of the Constitutional Court's verdict regarding the legal remedies of PKPU verdict in accordance with the principles of justice and legal certainty and to analyze the enforcement of the Constitutional Court verdict regarding the legal remedies for the PKPU verdict which are positive legislation. This article used normative legal research method. The results of the study show that the progressivity in constructing the legal remedies in PKPU verdict with certain conditions (Conditionally Unconstitutional). The Constitutional Court's decision which is final and binding in its implementation is not in accordance with the theory. It should be realized that in a decision that is self-executing, it still requires bureaucratic procedures to address the decision so that it can be implemented consistently in accordance with the principle of erga omnes.*

**Keywords:** Negative Legislature; Positive Legislature; Legal Effort.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

*Man is born free and everywhere he is and chains,*<sup>1</sup> sebuah adagium dari J.J. Rousseau, yang berarti manusia dilahirkan merdeka, namun dimana-mana ia terbelenggu. Keadaan alamiah (*status naturalis*) tidak bisa terus dipertahankan maka diakhiri dengan kontrak sosial, keadaan alamiah beralih ke keadaan bernegara (*status civilis*). Pemerintah sebagai pimpinan organisasi dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat, yaitu rakyat melalui kemauan umumnya (*volonte generale*).<sup>2</sup> Konstruksi dalam perjanjian masyarakat yang dikemukakan Rousseau menghasilkan negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, negara demokratis di mana penguasa negara hanya wakil rakyat.<sup>3</sup> Pembatasan kekuasaan penguasa yang absolut selain diperkuat oleh faham konstitusionalisme oleh John Locke dan Montesquieu serta faham kedaulatan rakyat serta demokrasi oleh J.J. Rousseau, akhirnya melahirkan konsepsi negara hukum pada abad ke-17.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, ed. Christopher Betts (New York: Oxford University Press, 1994), 45.

<sup>2</sup> Yoan N. Simanjuntaj dan Markus Y. Hege Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>3</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 18-19.

<sup>4</sup> Fadjar. *Tipe Negara Hukum*.

Konsep negara hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penegasan sebagai negara hukum terpatri dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang dikenal dengan negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila ini sama halnya dengan negara hukum lainnya yakni memberikan pengakuan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas yang diwarnai aspirasi ke-Indonesiaan dari lima nilai Pancasila yang fundamental.

Unsur negara hukum salah satunya berciri “peradilan bebas dan tidak memihak” merupakan ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Kebebasan dalam *judicial* tidak memiliki sifat mutlak. Hal tersebut sebagai implikasi peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan pada Pancasila. Hakim menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas terhadap perkara yang diadilinya, sehingga keputusan hakim dapat mencerminkan nilai keadilan rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, mengatur peradilan bebas dan tidak memihak dijewantahkan dalam kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Di mana masing-masing badan peradilan tersebut mempunyai dua tingkatan, yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang kesemuanya itu berpuncak pada MA, sebagai Peradilan tingkat kasasi. Ciri tersebut menunjukkan sistem peradilan di Indonesia menganut kombinasi dari sistem *duality of jurisdiction* dan sistem *unity of jurisdiction*.<sup>6</sup> Perbedaan antara sistem *unity of jurisdiction* dan *duality of jurisdiction* mencakup struktur organisasi, metode-metode dasar pemikiran hukum dan konsep hukum.<sup>7</sup>

*Duality of jurisdiction* tampak dalam yuridiksi masing-masing peradilan di tingkat pertama dan banding. Sedangkan, prinsip *unity of jurisdiction* dianut dengan ditetapkannya MA sebagai puncak atau satu-satunya peradilan kasasi untuk semua jenis peradilan, sehingga MA merupakan *single top monopoly* atau *functional top* dari sistem peradilan di Indonesia.<sup>8</sup> Mekanisme seperti demikian dikenal dengan upaya hukum, di mana masyarakat diberikan ruang untuk mendapat keadilan pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya. Upaya hukum dianggap sebagai reaksi dari sebab

<sup>5</sup> Fadjar. *Tipe Negara Hukum*

<sup>6</sup> Fadjar. *Tipe Negara Hukum*.

<sup>7</sup> Umar Dani, “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*? Sebuah Studi tentang Struktur dan Karakteristiknya/ *Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality*,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>.

<sup>8</sup> Fadjar, *Tipe Negara Hukum*.

belum terpenuhinya rasa keadilan manakala hakim dalam memutus tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Upaya hukum dapat dikatakan sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan hakim.<sup>9</sup> Upaya hukum dikenal baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana. Berdasarkan sifatnya upaya hukum dibagi menjadi dua yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam hukum acara perdata upaya hukum biasa terdiri dari: perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi sedangkan yang termasuk upaya hukum luar biasa/istimewa yaitu *request civil* (Peninjauan Kembali/PK) dan *derdeverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga.<sup>10</sup> Namun, tidak semua perkara mendapat porsi untuk melakukan upaya hukum atau terdapat upaya hukum namun terbatas.

Atas pembatasan tersebut tidak jarang masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya mengajukan Pengujian Undang-Undang (PUU) pada MK. Permasalahan teraktual yakni pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).<sup>11</sup> Pasal 235 UU Kepailitan dan PKPU, mengatur tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU, dianggap merugikan hak konstitusional pemohon.

Meskipun upaya hukum merupakan mutlak wewenang MA atau dapat dikatakan menjadi monopoli MA, namun di sinilah MK berperan dalam melakukan PUU terhadap UUD NRI 1945. UU yang dibentuk oleh lembaga legislatif merupakan bentuk keterwakilan suara rakyat (*legislative act*),<sup>12</sup> namun konstitusi merupakan hukum tertinggi yang berisi kesepakatan-kesepakatan seluruh rakyat, baik sebagai *gessamte-akt* ataupun sebagai *social contract* seperti yang dimaksud JJ. Rousseau. Peranan hakim dibutuhkan untuk mengontrol proses dan produk keputusan politik, melalui PUU (*judicial review*).<sup>13</sup>

Kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>14</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 316-317.

<sup>10</sup> Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

<sup>11</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 181.

<sup>13</sup> Asshiddiqie: *Teori Hierarki*.

<sup>14</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi."

tentang Mahkamah Konstitusi<sup>15</sup> (selanjutnya disebut UU MK). Pada dasarnya semua UU dapat diuji di MK, pengujian tersebut juga mempunyai alasan tersendiri, yaitu adanya materi muatan dalam UU yang dalam penyelenggaraannya seseorang atau warga negara Indonesia menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU.<sup>16</sup> MK dapat mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa materi ayat, pasal, bagian atau keseluruhan UU bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam konteks tersebut MK berperan sebagai *a negative legislature* atau pembatal norma.

MK sebagai *negative legislature* hanya dapat menghilangkan norma yang ada. Dalam suatu UU bila bertentangan dengan UUD NRI 1945, MK tidak boleh menambahkan norma baru ke dalam UU tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan lembaga legislatif.<sup>17</sup> Namun seiring berjalannya waktu dan beragamnya keinginan dari pencari keadilan, terjadi pergeseran terhadap jenis putusan MK yang diperluas menjadi *positive legislature*. Sifat *positive legislature* tersebut sebagaimana dalam putusan nomor 23/PUU-XIX/2021, MK justru menentukan syarat-syarat tertentu pada amar putusan yang sesungguhnya bertendensi sebagai sebuah pengaturan.

Pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, dianggap tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menimbulkan kerugian konstitusional.<sup>18</sup> Dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, Mahkamah pada amarnya menyatakan:

*“Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitor””*

Pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat. Dengan

<sup>15</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.”

<sup>16</sup> Irene Angelita Rugian, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman),” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461.

<sup>17</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 10.

<sup>18</sup> Lihat alasan permohonan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021*.



adanya Putusan MK *a quo*, Putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi dengan syarat diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor PKPU.

Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 menimbulkan pro kontra mulai dari sisi *positive legislature* putusannya dan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sudah pernah diuji. Pengujian oleh MK tersebut pada tahun 2020 yakni pada Putusan 17/PUU-XVII/2020, yang dianggap bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK. Putusan tersebut menurut Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba, “dengan ketiadaan upaya hukum terhadap putusan PKPU pada hakikatnya telah sesuai dengan asas keseimbangan yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU, justru dengan adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU akan menimbulkan ketidakpastian, karena semakin membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.”<sup>19</sup>

Pro-kontra putusan MK tersebut tidak mempengaruhi daya ikatnya (*erga omnes*) putusan MK. Yang mana putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai *final and binding*.<sup>20</sup> Putusan MK yang memiliki dampak yang luas, bukan saja bagi para pembentuk dan penegak hukum tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Selain itu, putusan MK juga mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem hukum, sistem bernegara dan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Putusan MK membutuhkan daya dukung untuk dapat dilaksanakan, mengingat putusan MK tidak memiliki daya pemaksa dan tidak adanya lembaga eksekutorial. Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 jelas bersinggungan langsung dengan tugas MA yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang (legislatif). Untuk itu diperlukan refleksi untuk mengkaji masalah mengenai keadilan dan kepastian hukum dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan legitimasi putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) baik dilaksanakan oleh masyarakat maupun MA sebagai pelaksanaan fungsinya *unity of jurisdiction*, yang dikemas dalam bentuk pengkajian *Positive Legislature* Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>19</sup> Yudho Winarto, “Kata AKPI Atas Putusan MK Yang Membuka Upaya Hukum Atas Putusan PKPU Dan Pailit,” *Kontan.Co.Id*, diakses 31 Desember 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpi-atas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit>.

<sup>20</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2010), 59.

<sup>21</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, 216.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: *Pertama*, bagaimana Mahkamah Konstitusi mengenai upaya hukum putusan PKPU dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum?. *Kedua*, bagaimana eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai upaya hukum putusan PKPU yang bersifat *positive legislature*?

## 3. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau *legal research*. Penelitian hukum bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi atas isu hukum yang diajukan.<sup>22</sup> Penelitian hukum ditujukan untuk menemukan kebenaran koherensi yakni apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum, adakah norma hukum tersebut sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>23</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dalam bidang hukum tata negara, hukum acara MK dan hukum kepailitan dan PKPU. Selain buku juga digunakan hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan yakni berupa makalah, jurnal, tesis maupun disertasi. Bahan hukum tersebut kemudian dielaborasi dengan fakta hukum dengan tujuan memecahkan isu hukum.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Upaya Hukum Putusan PKPU Dikaitkan dengan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian terhadap UU Kepailitan dan PKPU, khususnya mengenai upaya hukum. Upaya hukum dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Jika upaya hukum dalam hukum acara perdata diatur bertingkat, yakni banding, kasasi dan PK

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

maka upaya hukum yang dikenal dalam kepailitan adalah kasasi dan PK, yang pada intinya tidak mengenal upaya hukum banding.<sup>24</sup> Namun ketentuan tersebut hanya berlaku pada pemeriksaan putusan kepailitan dan tidak berlaku bagi pemeriksaan putusan PKPU, sebagaimana Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa terhadap PKPU tidak ada upaya hukum apapun. Hal ini dijadikan dasar sebagai pembeda antara kepailitan dan PKPU sebagai penerapan asas keseimbangan.<sup>25</sup> Di sisi lain, terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan ruang untuk mencari keadilan atas putusan PKPU barangkali terdapat ketidakcermatan atau kelalaian hakim.

Pada perkara hukum hanya dipahami sebagai sesuatu yang tertulis atau *lex scripta*, yang oleh kaum legisme diakui bahwa hukum tertulis atau undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum.<sup>26</sup> Konsekuensi pemahaman tersebut menegaskan bahwa tugas hakim hanya menerapkan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif, sedangkan penafsiran atau komentar atas undang-undang merupakan *fleaux destructeurs de la loi* (campak yang merusak undang-undang).<sup>27</sup>

Tujuan hukum dalam hal ini tidak lain untuk mewujudkan kepastian hukum semata sebagaimana menurut Utrecht, kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang umum dengan mengabaikan pencapaian keadilan dan kemanfaatan.<sup>28</sup> Gustav Radbruch pun mengemukakan hukum harus memiliki 3 (tiga) nilai identitas, yakni sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Dalam teorisasi Ginsburg, *judicial review* hadir untuk membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen terhadap proses pembentukan UU. Mekanisme *judicial review* diyakini mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.<sup>30</sup> Kewenangan konstitusional MK dalam

<sup>24</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2014), 127.

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), 51.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 187.

<sup>27</sup> Marzuki. *Teori Hukum*

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 137.

<sup>29</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 12.

<sup>30</sup> Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 3.



memeriksa, mengadili dan memutus perkara PUU terhadap UUD adalah mengenai konstitusionalitas norma.

Otoritas MK berada dalam ranah pengujian norma abstrak bukan implementasi norma (kasus konkret).<sup>31</sup> Untuk memperkuat keyakinan hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara, hakim konstitusi menerapkan berbagai model penafsiran konstitusi yang menjadi metode penentuan hukum terhadap suatu perkara konstitusionalitas norma. Pandangan ini semakin menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas norma adalah kompetensi MK yang berimplikasi pada setiap perkara yang diajukan haruslah menyangkut konstitusionalitas norma bukan penerapan norma.<sup>32</sup>

### **Alasan Permohonan**

PT. Sarana Yeoman Sembada mengajukan permohonan pengujian konstitusional Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ke MK. Pengujian tersebut berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pemohon pada pokoknya merasa pasal tersebut tidak memberikan keadilan dan kepastian sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945.

Permohonan yang diajukan dilatar belakangi fakta hukum putusan PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Medan yang diputus pada tanggal 15 Desember 2020, pada saat pemohon selaku debitor masih solven. Sebelumnya Pemohon telah dimohonkan PKPU sebanyak tiga kali namun hakim menolak permohonan PKPU tersebut. Fakta hukum atas permohonan PKPU kepada PT. Sarana Yeoman Sembada sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Medan dimohonkan oleh Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim, diputus pada tanggal 16 Desember 2019, yang amarnya menolak permohonan PKPU;
2. Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Medan dimohonkan oleh Lie Tek Hok, Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim, diputus pada tanggal 26 Maret 2020, yang amarnya menolak permohonan PKPU;
3. Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Medan dimohonkan oleh Lie Tek Hok, Totok Marjono dan Ng. A Thiam Al Kasim, diputus pada tanggal 27 Juli 2020, yang amarnya menolak permohonan PKPU;

<sup>31</sup> Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172, <https://doi.org/10.31078/jk12110>.

<sup>32</sup> Ali. "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945"

4. Perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Medan dimohonkan oleh Lie Tek Hok, Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong, diputus pada tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya mengabulkan permohonan PKPU.

Permohonan PKPU keempat kalinya tersebut yang menandai bahwa PT. Sarana Yeoman Sembada (pemohon) dalam keadaan PKPU Sementara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Namun dalam proses permohonan PKPU yang dimohonkan kreditur sendiri adalah rancu apabila kreditor menolak proposal perdamaian yang dibuat debitor. Sehingga konsekuensinya Pemohon dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Medan tanggal 15 Februari 2021, karena tidak tercapainya perdamaian PKPU.

Pemohon menganggap adanya itikad tidak baik dari kreditor, yang sebenarnya tidak bermaksud melakukan musyawarah dalam perdamaian PKPU. Selain itu pemohon menganggap bahwa pemutus PKPU tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Namun, akibat berlakunya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa. Sebagaimana dalil pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian yang adil serta menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pemohon dalam petitumnya memohon pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **Ratio Decidendi Hakim MK**

Atas permohonan tersebut, MK memeriksa kedudukan hukum pemohon dan melakukan pemeriksaan pokok permohonan dengan mendengar serta mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Presiden, MA dan pihak terkait (AKPI dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)) sebagai *deliberative democracy*<sup>33</sup> yang dilakukan oleh MK. Pada amarnya MK memutuskan pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitor.

<sup>33</sup> Radian Salman, Sukardi Sukardi, and Mohammad Syaiful Aris, "Judicial Activism or Self-Restraint : Some Insight Into the Indonesian Constitutional Court," *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 167.

Namun, dalam putusan tersebut MK menolak permohonan atas inkonstitusionalitas Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 diputus pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan orang hakim konstitusi.<sup>34</sup> Pada dasarnya Putusan tersebut bukan termasuk jenis putusan dalam Pasal 56 UU MK, namun putusan *conditionally unconstitutional* yang berkembang atas dasar sulitnya menguji UU dengan sifat perumusan secara umum, padahal belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak.<sup>35</sup> Putusan *conditionally unconstitutional* inilah yang menggeser paradigma MK dari *negative legislature* ke *positive legislature*.

MK secara normatif berperan sebagai *negative legislature*, yang berfungsi mencabut norma dalam konstitusi sebagaimana yang disampaikan Hans Kelsen “*A court which is competent to abolish laws-individually or generally-function as a negative legislature*”.<sup>36</sup> Kesimpulan Kelsen merujuk bahwa yuridiksi konstitusional menyelesaikan “*purely juridical mission, that of interpreting the Constitution*” dengan kewenangan menyatakan undang-undang inkonstitusional.<sup>37</sup> Allan Brewer-Carías pun menyatakan hal yang sama, bahwa MK pada prinsipnya tidak memiliki kekuasaan apapun untuk memodifikasi atau merebut kekuasaan organ lainnya, seperti eksekutif atau legislatif. Sebaliknya kondisi tersebut dianggap sebagai patologi dalam *judicial review*<sup>38</sup> Meskipun putusan MK bersifat mengatur yang berada di luar kewenangan sebagai lembaga yudikatif, namun hakim MK menunjukkan progresivitas dalam mengkonstruksikan upaya hukum dalam putusan PKPU. Sebagaimana pendapat mantan Hakim MK, Laica Marzuki, mengenai pergeseran MK sebagai *positive legislature*, “bahwa biarkan MK membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut *judicial activism*.”<sup>39</sup> Menurut Martitah, MK dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature* mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak dan mengisi *rechtvacuum* untuk mengantisipasi terjadinya *chaos*.<sup>40</sup>

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi, “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.”

<sup>35</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1973), 268.

<sup>37</sup> Allan Brewer-Carías, *Constitutional Courts As Positive Legislators: A Comparative Law Study* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 10, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511994760>.

<sup>38</sup> Brewer-Carías, *Constitutional Courts As Positive Legislators*, 16.

<sup>39</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, 176.

<sup>40</sup> Martitah. *Mahkamah Konstitusi*.

Pergeseran MK dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*, bukanlah hal baru yang ditemukan pada Putusan 23/PUU-XIX/2021. Beberapa Putusan MK sebelumnya yang dapat dikategorikan sebagai *landmark decision*, antara lain:

- a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007  
Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada.<sup>41</sup>
- b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009  
“Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.<sup>42</sup> Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Diputus konstitusional bersyarat, MK menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor.
- c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010  
Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, MK membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.<sup>43</sup>
- d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014  
Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>44</sup> Implikasinya, MK menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan.

<sup>41</sup> Tundjung Hening Sitabuana, “Calon Perseorangan Dalam Pilkada (Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK RI Nomor 5/PUU-V/2007),” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 209.

<sup>42</sup> Martitah, “Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature),” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 318.

<sup>43</sup> Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy’ari, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 651.

<sup>44</sup> Haposan Dwi Pamungkas Saragih, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Peradilan,” *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016): 59–60.

*Ratio decidendi* dalam Putusan 23/PUU-XIX/2021 yang bersifat *positive legislature* setidaknya dipengaruhi atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1) Pengecualian pemeriksaan materi yang telah diuji (Asas *Ne bis in idem*)

Pada dasarnya hukum acara MK tidak pernah menegaskan adanya asas *ne bis in idem* pengujian konstitusional. Pasal 60 ayat (1) UU MK jo. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK PUU) dianggap sebagai pengejawantahan asas *ne bis in idem*. Konsekuensi pengujian atas materi yang sama berakhir dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*. Mengenai hal itu, menurut Pan Muhammad Faiz ketentuan tersebut bukan penerapan asas *ne bis in idem*, karena asas tersebut hanya diberlakukan terhadap kasus, pihak, tempat dan waktu yang sama yang berbeda dengan PUU yang secara esensi merupakan *abstract review* yang tidak didasarkan pada *concrete case* atau *individual*.<sup>45</sup>

Pasal yang diujikan dalam Perkara 23/PUU-XIX/2021 merupakan pasal yang juga diujikan dalam Perkara 17/PUU-XVII/2020, kecuali pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Terhadap permohonan tersebut MK mempertimbangkan bahwa dalam Perkara 17/PUU-XVII/2020 tidak memiliki isu pokok yang dijadikan alasan permohonan tidak terkait dengan agar dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor. Selain itu terdapat perbedaan petitum permohonan, dimana sebelumnya hanya memohon untuk dinyatakan inkonstitusional namun dalam perkara ini inkonstitusional bersyarat, sehingga Mahkamah merubah pendirian atas konstitusional Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dijelaskan dalam alasan permohonan Perkara 23/PUU-XIX/2021 dapat menjelaskan persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum. Perubahan pendirian tersebut dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang mempunyai *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan dalam menerima permohonan tersebut dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan langkah tepat.

Menguji materi yang sama dapat dikecualikan berdasarkan pasal 60 ayat (2) UU MK, sebagai ruang mengecualikan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK, dengan syarat jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar berbeda sedangkan dalam Pasal 42 ayat (2) PMK PUU, pengecualian dilakukan atas dasar

<sup>45</sup> Pan Mohamad Faiz, "Dekonstruksi Ne Bis In Idem Di Mahkamah Konstitusi," diakses 1 Januari 2022, <https://panmohamadfaiz.com/2019/03/04/dekonstruksi-ne-bis-in-idem-di-mahkamah-konstitusi/>.



alasan permohonan berbeda. Dalam hal ini, MK melakukan refleksi terhadap putusnya sendiri yang sebelumnya menyatakan pasal tersebut konstitusional karena adanya alasan permohonan yang dapat menunjukkan *causalverband* antara kerugian hak dan kewenangan konstitusional dalam pengujian UU, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional.

## 2) Keadilan dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian dalam menjabarkan nilai, ide cita dari hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pengadilan sebagai *house of justice*, termasuk MK berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dengan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui hakim konstitusi. Dalam putusnya yang bersifat *positive legislature*, MK lebih condong pada keadilan substantif. Dengan mendasarkan pada kebenaran material dibandingkan dengan kebenaran formal (prosedural). Maknanya adalah apabila secara *formal procedural* benar, dapat disalahkan jika secara material dan substansinya melanggar keadilan.<sup>46</sup>

MK menilai adanya PKPU tidak dapat dilepaskan dari kondisi keuangan debitur yang sulit. PKPU sebagai rentan waktu yang diberikan UU melalui putusan hakim niaga kepada pihak kreditor dan debitur untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>47</sup> Namun, dalam perkembangannya PKPU bergeser menjadi moda transportasi untuk mempailitkan debitur yang berpotensi dengan adanya kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor yang justru bertentangan dengan asas keseimbangan. Argumentasi tersebut bertitik tolak PKPU digunakan sebagai pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Sebagaimana pertimbangan hakim MK, sebenarnya tidak adanya upaya hukum sebagai ruang bagi debitur mencari keadilan akibat adanya kemungkinan bahwa kreditor dapat mengajukan PKPU sebagaimana Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Kondisi inilah yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan, di mana terbuka ruang bagi kreditor yang beritikad tidak baik. Hakim MK menilai, bahwa filosofi permohonan PKPU secara natural awalnya hanya menjadi hak dari debitur atas dasar sesungguhnya yang mengetahui kemampuan pembayaran atas utang-utangnya. PKPU yang dimohonkan oleh kreditor tanpa mempertimbangkan debitur

<sup>46</sup> Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi* (Malang: Setara Press, 2013), 97.

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 217.

yang prospektif dan masih *solvent* justru bertentangan dengan asas kelangsungan usaha dan asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven.<sup>48</sup>

Pasal 212 *Faillissement Verordening* yang merupakan UU Kepailitan yang berlaku sebelum UU Kepailitan dan PKPU, bahkan sebelum UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU, hanya menentukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Selain itu, dalam *Faillissement Verordening* memungkinkan adanya mekanisme upaya hukum terhadap permohonan PKPU bagi debitor.

Sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor, MK berpendapat perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak menciderai niat baik, sehingga eksistensi debitor sebagai pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungannya dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa kepastian hukum esensi instrumen PKPU dapat sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU yakni memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.

Ketidakadilan yang potensial terjadi akibat Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, harus dapat diantisipasi dengan adanya mekanisme upaya hukum untuk dapat memberikan keadilan bagi pihak lainnya. Upaya hukum tersebut menurut mahkamah diperuntukan permohonan PKPU oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor. Dalam hal memenuhi kepastian hukum adanya *speedy administration of justice* khususnya dalam kepentingan dunia usaha, MK berpendapat bahwa cukup dibuka satu kesempatan mekanisme upaya hukum terhadap putusan PKPU, yakni melalui kasasi. Atas dasar tersebut pula, MK menolak permohonan inkonstitusional Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, melihat sifat perkara kepailitan dan PKPU berdimensi cepat.<sup>49</sup>

Dalam rangka memenuhi keadilan dan kepastian serta mengantisipasi adanya *chaos* dalam dunia usaha akibat proses peradilan yang panjang, maka MK dalam Putusan 23/PUU-XIX/2021 bertendensi *positive legislature*. Tujuannya untuk memberikan rambu pembatas dengan dibukanya mekanisme adanya upaya hukum. Dalam putusan MK yang bersifat *positive legislature* tersebut menempatkan keadilan di atas hukum dan bukan sebaliknya. Putusan tersebut memperlihatkan pentingnya

<sup>48</sup> Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, 39.

<sup>49</sup> Sjahdeini.

kreativitas dan kepeloporan hakim dalam penegakan hukum. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan hukum, bahkan melakukan *rule breaking*. Terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum yaitu hukum untuk membuat bahagia.<sup>50</sup>

## **2. Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat *Positive Legislature***

Pengujian Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021, bukanlah pengujian MK mengenai upaya hukum yang pertama kali. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003 sebenarnya banyak permohonan terkait upaya hukum yang diterima MK, berkaitan dengan asas *ius curia novit*.<sup>51</sup> Namun tidak semua permohonan sampai pada pengujian pokok perkara. Beberapa diantaranya gugur pada pemeriksaan pendahuluan yang merupakan persidangan dalam memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Pemeriksaan pendahuluan ini selain memeriksa terkait administrasi permohonan perkara juga memeriksa kualifikasi dari permohonan apakah memiliki *legal standing* dan permohonan yang diuji merupakan kewenangan MK.<sup>52</sup> Dalam pemeriksaan tersebut hasil panel hakim akan disampaikan kepada pleno Hakim MK. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang disertai rekomendasi akan menentukan suatu perkara dapat dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara atau diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara. Permohonan *judicial review* terkait upaya hukum yang sudah sampai pemeriksaan pokok perkara pun tidak semuanya dikabulkan oleh Mahkamah. Beberapa permohonan ditolak, dikabulkan seluruhnya dan sebagian kecil diterima seluruhnya yang mempengaruhi pembaharuan hukum di Indonesia.

Upaya hukum yang ditujukan demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.<sup>53</sup> Pembatasan upaya hukum yang merupakan hak bagi setiap yang berperkara demi kepastian hukum proses peradilan yang cepat dan terukur. Namun pengaturan yang seringkali tidak fleksibel justru tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Memang pada dasarnya tidak boleh

<sup>50</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, 181.

<sup>51</sup> *Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi*

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 140.

<sup>53</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 316.

ada hak rakyat yang dikurangi kecuali berdasarkan UU<sup>54</sup> telah sesuai dengan validitas norma hukum tetapi jangan sampai tidak mengindahkan moral.<sup>55</sup> Pembatasan oleh undang-undang yang bersifat *rigid* seringkali mengabaikan hak warga negara untuk mendapatkan ruang untuk mencari keadilan. Banyaknya pengujian UU yang berkaitan dengan upaya hukum sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat belum puas dengan sejumlah pengaturan dan masih berupaya untuk mencari keadilan melalui *judicial review*.

Putusan sebelumnya yang cukup kontroversial mengenai upaya hukum adalah Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013.<sup>56</sup> Permohonan yang diajukan oleh Antasari Azhar bersama kedua rekannya, dikabulkan Hakim MK dengan amar memutuskan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal yang dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut berimplikasi bahwa PK dapat dilaksanakan lebih dari satu kali. Putusan MK tersebut dianggap lebih mengedepankan aspek keadilan dibanding kepastian hukum.<sup>57</sup>

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 langsung memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diucapkan. Di sisi lain, setelah putusan pengujian tersebut, MA menindaklanjuti Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dengan menerbitkan SEMA No.7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.<sup>58</sup> SEMA tersebut dilatar belakangi alasan bahwa PK lebih dari satu kali adalah cacat hukum karena masih ada UU yang berkaitan dengan pembatasan permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali, sebagaimana terdapat pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009.<sup>59</sup>

Dengan adanya SEMA tersebut, Putusan MK seolah dianulir dan kehilangan legitimasinya. Apa yang diharapkan dari teori putusan *final and binding*, ternyata pada level implementasinya kerap tidak terjadi demikian. Akibatnya, putusan MK

<sup>54</sup> Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 261.

<sup>55</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Hukum & Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum* (Jakarta: Erlangga, 2012), 43-48.

<sup>56</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

<sup>57</sup> M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 328, <https://doi.org/10.31078/jk1227>.

<sup>58</sup> Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

<sup>59</sup> Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi."

seperti tidak memiliki kekuatan mengikat.<sup>60</sup> Hal tersebut terkait pelaksanaan putusan MK yang dibagi menjadi dua jenis, yakni *self executing* dan *non self executing*.<sup>61</sup> Lalu bagaimana eksekutabilitas dari Putusan 23/PUU-XIX/2021 yang bertendensi *positive legislature*, apakah mengalami kondisi yang sama dengan putusan MK mengenai upaya hukum PK yang dapat dilakukan lebih dari satu kali, mengingat upaya hukum tersebut berada pada kewenangan MA.

Sebagaimana pendapat Maruar Siahaan mengenai integrasi kewenangan MK dan MA.<sup>62</sup>

*“implikasi putusan MK dalam pengujian undang-undang sebagai hasil penafsiran yang dilakukan oleh MK, telah merupakan bagian dari hukum yang mengikat seluruh orang dan pejabat dalam organisasi kekuasaan negara. Lepas dari kemungkinan yang pernah dikatakan bahwa Hakim Agung mempunyai pendapat sendiri sehingga merasa tidak terikat kepada putusan MK, maka di samping ketentuan yang menyebut bahwa putusan yang telah diumumkan itu mengikat sejak diumumkan, sehingga lepas dari keterikatan konstitusional pejabat publik untuk mempertimbangkan putusan MK yang terkait sebagai dasar dalam putusnya menurut sumpah jabatan, maka keterikatan untuk mempertimbangkan kesatuan hukum secara utuh di samping konstitusi menjadi kewajiban konstitusional yang juga harus dipegang teguh. Ketika dalam proses pengambilan putusan Hakim MA mengabaikan putusan MK yang mengikat rakyat dan pejabat publik untuk menjadikannya sebagai dasar hukum kebijakan dan keputusannya, maka putusan atau keputusan kebijakan yang dihasilkan dapat dipandang sebagai buah dari pohon beracun (fruit of the poisonous tree) yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak sah untuk digunakan sebagai dasar hukum bagi pejabat publik atau pejabat tata usaha negara sebagai dasar dari putusan dan keputusannya”.*

Implikasi pelaksanaan putusan MK yang bersifat *positive legislature*, menurut Martitah didasarkan pada teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berlakunya hukum dipengaruhi oleh kekuatan personel, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Salah satu kekuatan sosial yang dimaksud adalah jaringan sosial.<sup>63</sup> Pada umumnya jaringan dapat dipahami sebagai organisasi formal, dapat pula dipahami sebagai hubungan yang informal diantara berbagai organisasi yang masing-masing bersifat hierarki, tetapi tetap berhubungan satu dengan yang lain.<sup>64</sup>

<sup>60</sup> Denny Indrayana, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review MK Dan PTUN,” *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 440.

<sup>61</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, 234.

<sup>62</sup> Maruarar Siahaan, “Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 729, <https://doi.org/10.31078/jk1742>.

<sup>63</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*.

<sup>64</sup> Martitah.



Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 yang bersifat *positive legislature* bersifat konstitutif yang melahirkan keadaan hukum baru yang bersifat mengatur. Putusan tersebut melahirkan ketentuan dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU dengan syarat PKPU diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor, merupakan dasar pertimbangan yang juga didasarkan atas keterangan dari MA dan IKAPI yang merupakan jaringan sosial.

Kewenangan dalam memeriksa upaya hukum kasasi berada pada MA.<sup>65</sup> Dalam keterangan tertulisnya MA menganggap bahwa pembatasan upaya hukum kasasi dan PK terhadap putusan PKPU sebagai *open legal poliicy* dari pembentuk undang-undang. MA sendiri berpendapat hak pengajuan upaya kasasi dapat diberikan secara terbatas kepada debitor yang pailit akibat tawaran perdamaian ditolak dalam perkara PKPU yang diajukan oleh kreditor. Pendapat tersebutlah yang dirujuk oleh Hakim MK dalam memutus perkara. Sehingga sebenarnya telah ada keterpaduan antara pendapat MA dan MK yang mempermudah eksekutabilitas dari putusan tersebut.

Meskipun Putusan MK bersifat *self-executing*, yang artinya dapat langsung efektif berlaku tanpa diperlukan perubahan undang-undang yang telah diuji,<sup>66</sup> tetap dibutuhkan tindak lanjut dalam implementasi kasus konkrit oleh *addressat* putusan. Hal tersebut sebagai prosedur birokratis agar Putusan tersebut dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*, yaitu berlaku bagi seluruh elemen negara tanpa terkecuali.<sup>67</sup> *Addressat* putusan yang dimaksud adalah MA, Pemerintah maupun DPR RI. MA harus menyiapkan regulasi dalam mengantisipasi adanya permohonan kasasi terhadap Putusan PKPU. Perubahan terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan perubahan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pun harus dilakukan untuk mengatur kewenangan kamar perdata dalam memeriksa kasasi putusan PKPU.

Kerentanan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengajukan PKPU pun perlu dianulir oleh Pemerintah dan DPR RI dalam menyusun RUU Kepailitan PKPU. Putusan MK tersebut mempunyai

<sup>65</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung."

<sup>66</sup> Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 364, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.

<sup>67</sup> M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 353, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

nilai eksekutabilitas sebagai rujukan menyusun *ratio legis* RUU Kepailitan dan PKPU yang tengah dibahas. Meskipun sebenarnya dalam Naskah Akademis penghapusan kewenangan kreditor telah menjadi perhatian khusus dan diperkuat pendapat para pakar.<sup>68</sup> Sehingga apa yang dituangkan dalam suatu aturan setidaknya dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan atas putusan MK terletak pada aturan hukum dan itikad baik dari kesepakatan seluruh lembaga dan pihak yang berpartisipasi dalam proses politik yang dapat berperan dalam implementasi putusan MK.<sup>69</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

MK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD NRI 1945, pada dasarnya bersifat *negative legislature*, namun dalam perkembangannya termasuk Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 bersifat *positive legislature* dengan tujuan mengisi kekosongan hukum akibat inkonstitusionalnya suatu norma. Hal tersebut menunjukkan progresivitas dalam mengkonstruksikan diperbolehkannya upaya hukum dalam putusan PKPU dengan syarat tertentu (*Conditionally Unconstitutional*), sifat mengatur bertujuan memenuhi keadilan substansial untuk melindungi debitor akibat adanya penyimpangan terhadap asas keseimbangan dan memberikan ruang menilai kembali putusan hakim yang bertendensi terdapat kekeliruan serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan *speedy administration of justice* dalam bentuk syarat-syarat yang ditentukan. Putusan MK yang bersifat *final and binding* dalam implementasinya tidak sesuai dengan teorinya, patut disadari Putusan PUU yang bersifat *declaratoir constitutif* tidak memiliki kekuatan eksekutorial, meskipun putusan MK 23/PUU-XIX/2021 dengan *positive legislature* bersifat *self executing* yang berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut perubahan undang-undang, namun dalam eksekutabilitasnya membutuhkan prosedur birokratis bagi *addressat* putusan agar dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*, yaitu berlaku bagi seluruh elemen negara tanpa terkecuali.

<sup>68</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Jakarta, 2018).

<sup>69</sup> Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 185.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 631-62. <https://doi.org/10.31078/jk12310>
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 328-52. <https://doi.org/10.31078/jk1227>.
- Dani, Umar. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem *Unity of Jurisdiction* Atau *Duality of Jurisdiction*? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/*Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality .*" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405-24. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>.
- Indrayana, Denny. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review MK Dan PTUN." *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 335-485. <https://doi.org/10.22146/jmh.19074>
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Martitah, "Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Positive Legislature*)," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 315-25. [10.14710/mmh.41.2.2012.315-325](https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.315-325).
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339-62. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021):1-21.<https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461-79.

Salman, Radian, Sukardi Sukardi, and Mohammad Syaiful Aris. "Judicial Activism or Self-Restraint : Some Insight Into the Indonesian Constitutional Court." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 145-70. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279>.

Saragih, Haposan Dwi Pamungkas, "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Peradilan," *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016): 52-61. <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11952>.

Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357-78.

-----". "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 729-52. <https://doi.org/10.31078/jk1742>.

Sitabuana, Tundjung Herning. "Calon Perseorangan Dalam Pilkada (Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK RI Nomor 5/PUU-V/2007)," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 204-10. [10.14710/mmh.42.2.2013.204-210](https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.204-210).

Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 171-90. <https://doi.org/10.31078/jk1318>.

## **Buku**

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

———. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.

Bello, Petrus C.K.L. *Hukum & Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Brewer-Carías, Allan. *Constitutional Courts As Positive Legislators: A Comparative Law Study*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Efendi, Dyah Octorina Susanti dan A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Fadjar, A. Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1973.

Konstitusi, Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2010.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.

Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract*. Edited by Christopher Betts. New York: Oxford University Press, 1994.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Norma dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sukriono, Didik. *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press, 2013.

### **Makalah/Laporan**

*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta, 2018.

### **Internet**

Faiz, Pan Mohamad. "Dekonstruksi Ne Bis In Idem Di Mahkamah Konstitusi." diakses 1 January 2022. <https://panmohamadfaiz.com/2019/03/04/dekonstruksi-ne-bis-in-idem-di-mahkamah-konstitusi/>.

Winarto, Yudho. "Kata AKPI Atas Putusan MK Yang Membuka Upaya Hukum Atas Putusan PKPU Dan Pailit." *Kontan.Co.Id.*, diakses 31 Desember 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpi-atas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4316.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara No. 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4443.



Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara No. 9 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4359.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara No. 70 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5226.

Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

### **Putusan**

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.